



PERJANJIAN KERJASAMA



Atara
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BATU
Dengan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 421.5/350/422.102.03/2016

Nomor: 15.2.2 /UN32.3/DN/2016

Pada hari **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Sukardi, MM
NIP : 196406081989031009
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Batu 65322
Alamat Instansi : Jl. Raya Pandanrejo No. 39A Kec. Bumiaji Kota Batu
Telp.(0341) 5022591
Email : smkn2batu@yahoo.co.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batu, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145, Telp. 0341-551312 psw 251
Telp. Langsung 0341-587955, fax 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan itikad baik sepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Landasan Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pembinaan olimpiade skill SMK dan uji kompetensi melalui kegiatan praktikum, praktik kerja industri, ujian kompetensi keahlian dan peningkatan kompetensi guru
2. Sasaran pembinaan siswa dan guru.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini Pihak Kedua menugaskan Dosen Pembina sesuai kompetensinya untuk ditunjuk sebagai dosen penguji pada Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Pertama akan datang ke tempat Pihak Kedua yaitu Kampus Universitas Negeri Malang
2. Pihak Kedua menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pembimbingan tersebut
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pembimbingan yang maksimal.

Pasal 5
Tanggung Jawab

Pihak Pertama dan Pihak Kedua Bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6
Biaya

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Waktu

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada semester kedua tahun akademik 2015/2016, dan apabila dipandang perlu dapat diperbarui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 8

Lain-Lain

1. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak
2. Hasil atau realisasi Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak
3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 10

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pihak Kedua
Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

Pihak Pertama
Plt. Kepala SMK Negeri 2 Batu



Drs. Sukardi, MM
NIP. 196406081989031009

Lampiran Perjanjian Kerjasama Nomor 421.5/350/422.102.03/2016 dan Nomor 15.2.2/UN32.3/DN/2016

BIAYA UJI KOMPETEN KIMIA
SMKN 2 BATU TAHUN AJARAN 2015/2016

No	Rincian	Volume	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Bahan kimia untuk latihan dan pengujian	2 paket	2.779.200	5.558.400
2	Sewa lab	2 hari	750.000	1.500.000
3	Honor dosen instruktur/pelatih 4 orang @ 4 jam saat try out	16 OJ	200000	3.200.000
4	Honor dose penguji 4 orang @ 4 jam, saat pelaksanaan ujian	16 OJ	250000	4.000.000
5	Honor laboran 2 orang @ dua hari	4 OH	300000	1.200.000
6	Vee fakultas dan manajemen (15%)	1 kegiatan	2250000	2.250.000
	Total Biaya			17.708.400



Koordinator Bidang Kerjasama

FMIPA UM

Dr. Ibrahim, M.Si

NIP. 196611041991031001